



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/13-00/IO-TK/DPMPSTSP/II/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng
Lembaga Pengelola	: TK NEGERI PEMBINA
Alamat	: Jl. T.A Gani Kelurahan/Desa : Bonto Atu Kecamatan : Bissappu Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri	: 2005
Pemilik/Penyelenggara	: ANDI AWINARNI BAUSAD, S.Pd, M.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1202302301000018



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 09 Maret 2023

a.n. BUPATI BANTAENG

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b